



Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

104997554

Diberikan Kepada :

TK MUFIDAH

JL. LOBAK
KEL. DELIMA KEC. TAMPAN PROV. RIAU
SK IJIN OPERASIONAL : 420/PP 4/2006/4242
TGL. SK IZIN OPERASIONAL :

Kota Pekanbaru, 18 November 2014
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Kepala Dinas



Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA
NIP. 196311021989111001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN RATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/V/2006/ **4242**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : ...Yayasan Berkah Mandiri Group.....
Nomor / Tanggal : ...01/YBMG/05 tanggal 1 Juli 2005.....

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN BERKAH MANDIRI GROUP

Alamat / Jalan / Nomor : ...Jl. Lobak Kelurahan Delima Pekanbaru.....
Kecamatan : ...Tampan.....
Kota : ...Pekanbaru.....
Propinsi : ...Riau.....
Akte Notaris : ...Ratu Helda Purnama Sari, SH. No. 2 tanggal 13 Mei 2005.....

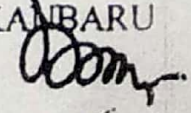
MENDIRIKAN

SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUFIDAH

Alamat / Jalan / Nomor : ...Jl. Lobak Kelurahan Delima Pekanbaru.....
Kecamatan : ...Tampan.....
Kota : ...Pekanbaru.....
Propinsi : ...Riau.....
Pembina : ...TK Pembina Kota Pekanbaru.....

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menatuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengajukan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Harus serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketertarikan umum serta kebersihan lingkungan.
8. Menjalankan kebersihan sekolah dan menatuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kejalan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Mengadopsi semua api pemukiman lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dituntutnya hasil terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru,22..... Mei..... 200.....6.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKANBARU

FAUAZ ILYAS, SH

Pembina Utama Muda NIP. 420.004.737